

PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok (rumah Bapak Nisa), semula sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1433/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 8 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijah 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk mengucapkan ikrat talak satu roj'i terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kebutuhan pokok anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selainnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 501.000.- (lima ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Termohon selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon sekarang disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019;

Bahwa putusan Pengadilan Agama Depok tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 yang dihadiri oleh kedua pihak berperkara;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding telah menyerahkan memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 15 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2019, sedangkan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 04 September 2019;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan Berkas Perkara Banding (inzage) pada tanggal 30 Agustus 2019 dan Terbanding pada tanggal 02 September 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 September 2019 dengan Nomor 233/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor: W10-A/4281/HK.05/IX/2019, tanggal 13 September 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Depok, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik keadilan dalam arti formal (*formile yustice*) maupun keadilan sosial (*Sosial Yustice*) kepada pencari keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan (dua) orang saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata Pemohon dengan Termohon yang telah menikah tanggal 11 Juni 2005 sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 16 Juni 2006;
- Bahwa saat ini rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak harmonis lagi bahkan keduanya sudah pisah ranjang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang dikuatkan oleh kedua orang Saksi Pemohon dan saksi dari Termohon;
- Bahwa disamping fakta tersebut di atas, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi menyatakan telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan kedua pihak berperkara sudah pisah dan selama perpisahan tersebut Pemohon tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Termohon dan begitu juga dengan Termohon yang telah mengungkapkan berbagai sikap dan prilaku Pemohon yang dianggap kurang baik selama berumah tangga dengan Termohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, rumah tangga akan tampak rapuh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana

pertimbangannya tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan diambil menjadi menjadi pertimbangannya sendiri, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi merupakan bahagian yang erat kaitannya dengan permohonan konvensi, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mutatis mutandis dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri kecuali yang berkaitan dengan jumlah nominal uang mut'ah sedangkan gugatan yang lainnya yaitu nafkah iddah, nafkah madiyah dan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah berkesanggupan hampir sama dengan apa yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, oleh karena itu untuk menentukan jumlah uang mut'ah, yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara atas putusan jumlah nominal uang mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya di dalam kitab Al Ahwalusy Syahsiyah halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnyanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang memenuhi rasa adil bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah nafkah selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan dan dengan berdasarkan perhitungan nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp 2.000.000,00 x 12 Bulan = Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dihukum untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan asumsi harus dibayar lunas setelah pengucapan Ikrar Talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak kedua pihak berperkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan tersebut belum termasuk biaya kesehatan dan pendidikan yang seharusnya tetap menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah kandung anak tersebut. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan juga dengan memperhatikan perkembangan ekonomi yang setiap tahun hampir dipastikan terjadi inflasi yang berakibat menurunnya nilai uang, maka sebagai antisipasi atas terjadinya inflasi perlu kenaikan nafkah anak tersebut sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang lainnya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena keberatan-keberatan tersebut bukan hal yang baru tetapi bersipat pengulangan dalam permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Lagi pula hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka

gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding patut dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1433/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijah 1440 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1433/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 08 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijah 1440 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah anak sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 25 september 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. SHOWAN SOBAR SURIAWAN, M.H.** dan **Drs. H. A. FATONI ISKANDAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 17 September 2019 Nomor 233/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. AHMAD SODIKIN sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |